



PUTUSAN

Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

N a m a : SANDHI NUGROHO;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Jl.Belimbing DD No. 8 Solo Baru RT. 01 RW. 010
Kelurahan Langenharjo Kecamatan Grogol
Kabupaten Sukoharjo;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juni 2021 memberikan Kuasa kepada Dr. MUHAMMAD TAUFIQ, S.H, M.H, DYAH LIESTRININGSIH, S.H, ITA INDRAJATI, S.H dan SITI ARIFATUSSAHLIHA, S.H, M.H. Keseluruhannya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat MUHAMMAD TAUFIQ & Partner Law firm (MT&P Law Firm), beralamat di Gedung Abdul Djail Jalan Monginsidi No. 52 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
SUKOHARJO;

Tempat Kedudukan : Jl. Jendral Sudirman No. 310 Sukoharjo;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1618/SKU-33.11.MP.01/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : SULARSO, A.Ptnh,MM;
NIP : 19670721 198903 1 002;
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a);
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : BINTORO SAHID DW, A.Ptnh;
NIP : 19680629 199003 1001;
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d);
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : SIGIT CAHYA KURNIAWAN, S.H;
NIP : 19860528 200912 1 002;
Pangkat/Golongan : Penata (III/c);
Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan;
4. Nama : YUDO GINTORO;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

Keseluruhannya Warga Negara Indonesia, memilih tempat kedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Jalan Jendral Sudirman No. 310 Sukoharjo;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 60/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG tanggal 28 Juni 2021 tentang Lolos Dismissal;
- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 60/PEN.MH/2021/PTUN.SMG 28 Juni 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 60/PEN.PP/2021/PTUN.SMG tanggal 28 Juni 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 60/PEN-HS/2021/PTUN.SMG tanggal 28 Juli 2021 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum Perkara ini;
- Telah membaca bukti surat para pihak yang diajukan dalam persidangan serta mendengarkan keterangan pihak-pihak yang berperkara;
- Telah membaca dan memeriksa berita acara dan berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Juni 2021 di bawah Register Perkara Nomor: 60/G/2021/PTUN.Smg yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 28 Juli 2021, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN:

Keputusan Tata Usaha Negara berupa : SURAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO Nomor: MP.01.02/1096-33.II/III/2021, tanggal 5 Februari 2021, Perihal : Mohon Penjelasan Terbitnya SHM No.437 Desa Kudu Kecamatan Baki No.307.1/7-300.II/III/2015 Asal Persil C No.251/114-145-IIIa-S.Pertanian atas nama Sugiyo telah dimatikan;

II. UPAYA ADMINISTRATIF :

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 pasal 48 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU No.51 Th 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 2 ayat (1) PERMA RI No.6 Th 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi maka Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai akibat dikeluarkan keputusan *a quo* dan atau tindakan Tergugat yang merugikan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam pasal 76 ayat (3) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

“Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”;

Bahwa oleh karena Penggugat sudah melakukan tahapan Upaya Administratif maka sudah layak dan sepatasnya apabila gugatan Penggugat dapat diterima selanjutnya dapat dilakukan proses pemeriksaan menurut hukum acara yang berlaku :

A. Keberatan (*Administratief bezwaar*)

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 Penggugat mengirim surat Nomor:022/P/LF.MT&P/II/2021Perihal:Mohon Penjelasan Terbitnya SHMNo.437DesaKudu Kecamatan Baki No.307.1/7-300.II/III/2015 Asal Persil C No.251/114-145-IIIa-S.Pertanian atas nama SUGIYO telah dimatikan oleh Tergugat (diterima Bp Budi Kantor Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo bagian Sengketa tanggal 28 Januari 2021). **Atas surat tersebut di atas, pada tanggal 5 Februari 2021 Tergugat mengirim Surat kepada Penggugat dengan Nomor: MP.01.02/1096-33.II/II/2021 Perihal: Mohon Penjelasan Terbitnya SHM No.437 Desa Kudu Kecamatan Baki No.307.1/7-300.II/III/2015 Asal Persil C No.251/114-145-IIIa-S.Pertanian atas nama SUGIYO telah dimatikan yang intinya menyampaikan berdasarkan Berita Acara tersebut pada angka 1 (satu) , Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No.437 atas nama Sugiyo yang telah beralih kepada Sandhi Nugroho terletak di**

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



Desa Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo telah dimatikan, untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Gugatan;

2. Bahwa pada tanggal 22 April 2021 Penggugat mengirim surat Nomor:078/S/LF.MT&P/IV/2021 Perihal: Keberatan atas Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo An.Sutanta, A.Ptnh.,SH.,MM Nomor Surat: MP.01.02/1096-33.II/III/2021, tertanggal 5 Februari 2021 yang intinya tindakan Tergugat semena-mena dan pola tindak administrasi yang tidak demokratis, obyektif dan tidak professional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum serta menurunkannya kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mampu menciptakan birokrasi yang semakin transparan dan efisien. **Tergugat mengirim surat pada tanggal 28 April 2021 dengan Nomor surat: MP.01.02/1335.1-33.11/IV/2021 Perihal : Idem kepada Penggugat menyampaikan bahwa keberatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Tergugat;**

B. Banding Administratif (*Administratief beroep*)

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 Penggugat mengirim surat Nomor: 094/B/LF.MT&P/V/2021 Hal : Banding kepada Atasan Tergugat / Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah melalui surat Banding dan diterima oleh TU Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo bernama Putri 11 Mei 2021. **Atas surat tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah mengirim surat Nomor: MP.02.02/1161-33/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 Hal: Banding, inti daripada surat tersebut Tergugat diminta untuk memberikan klarifikasi atas permasalahan tersebut dan penanganan masalahnya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam waktu yang tidak terlalu lama;**
2. Bahwa Penggugat sudah berupaya secara terus menerus memohon kepada Tergugat untuk mencabut surat obyek gugatan ,tetapi keberatan Penggugat tidak dapat diterima dan Surat Tergugat

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak memiliki legal standing/kedudukan hukum atas Sertifikat Hak Milik No.437/Kudu tersebut tanpa melalui penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa dan atau belum diperoleh putusan pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

III. **TENGGANG WAKTU GUGATAN :**

Berdasarkan Pasal 55 No.5 Tahun 1986 jo pasal 53 Ayat (1), (2) huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 PERMA RI No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, maka gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu:

1. Surat objek gugatan *a quo* diterbitkan Tergugat tanggal 5 Februari 2021;
2. Surat objek gugatan *a quo* diterima / diketahui Penggugat pada tanggal 11 Pebruari 2021;
3. Upaya Administrasi diajukan sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan 07 Juni 2021;
4. Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 23 Juni 2021;

Dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan terhadap surat *a quo* berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 secara tegas menyatakan :

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Bahwa ternyata obyek gugatan sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Konkret : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Nomor: MP.01.02/1096 -33.II/II/2021, tanggal 5 Februari 2021 , Perihal : Mohon Penjelasan Terbitnya SHM No.437 Desa Kudu Kecamatan Baki No.307.1/7-300.II/III/2015Asal Persil C No.251/114-145-IIIa-S.Pertanian atas nama Sugiyono telah dimatikan;

Individual : Surat *a quo* ditujukan kepada Penggugat *in casu* SANDHI NUGROHO;

Final : Surat *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa penghapusan atau mematikan data fisik dan data yuridis buku tanah milik Penggugat dan Penggugat kehilangan hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 437/Kudu atas nama Penggugat yang **telah dimatikan** oleh Tergugat tanpa melalui penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa atau belum diperoleh putusan pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

IV. **KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :**

Berdasarkan Pasal 3 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 30 Angka (3) (4) (5), Pasal 31 ayat (1) (2) Pasal 32 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ,maka Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat telah mengajukan surat Nomor:022/P/LF.MT&P/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal: Mohon Penjelasan Terbitnya SHM No.437 Desa Kudu Kecamatan Baki No.307.1/7-300.II/III/2015 Asal Persil C No.251/114-145-IIIa-S.Pertanian atas nama Sugiyono telah dimatikan namun sampai gugatan ini diajukan

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



Tergugat tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya untuk mencabut surat *a quo* Obyek Gugatan;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk mencari keadilan, kepastian hukum dan secara terang juga bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut atau kehilangan haknya atas tanah dan segala apa yang tertanam di atasnya, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya;

V. ALASAN-ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat semula adalah pemilik sebidang tanah seluas \pm 7950 m² (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 650/Baki/2012 tertanggal 04 Desember 2021 dihadapan Notaris/PPAT HERLINA,SH dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 437/Kudu/Baki/Sukoharjo atas nama Sandhi Nugroho (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 2304/1981 tanggal 14 Oktober 1981, berasal dari konversi C.251/114-145-III.A-S yang semula tercatat atas nama Sugijo alias Sugijo Siswo Hartono, terletak di Kelurahan Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
2. Bahwa Penggugat secara berturut-turut sejak berlangsungnya jual beli hingga saat ini belum menguasai dan memanfaatkan tanah sawah dimaksud kurang lebih 9 (sembilan) tahun, dikarenakan ada pihak lain bernama Vinsensius Henry yang mengaku membeli tanah sawah *in casu* dari Bok Warsiki bahkan telah melarang Penggugat membangun di atas tanah sawah tersebut mengklaim mengaku sebagai pemilik tanah tersebut dengan menunjukkan bukti Sertifikat Hak Milik No.946/Kudu dan No.947 /Kudu dengan luas tanah yang berbeda dan persil yang berbeda;
3. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan obyek gugatan berakibat penghapusan dan atau mematikan data fisik dan atau data yuridis tanpa melalui persetujuan dari para pihak yang bersengketa

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



dalam hal ini antara Vinsensius Henry dengan Penggugat dan belum diperolehnya putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 serta Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan Per-Undang-Undangan di bidang Pendaftaran Tanah, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 30 angka (3), (4), (5) mengenai penghapusan catatan dan Bagian Ke-empat Penerbitan Sertifikat Pasal 31 ayat (1), (2);

4. Akibat hukum terhadap keputusan obyek gugatan tersebut di atas sebagaimana dimaksud pasal 70 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil yang di derita oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil, berupa telah dilakukannya pembayaran secara lunas atas pembelian tanah tersebut di atas sejumlah Rp 2.985.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - Kerugian imateriil, berupa kehilangan keuntungan dan kesempatan yang sedianya dapat diperoleh dari penggunaan tanah tersebut sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009, yakni : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di area administrasi Kabupaten Sukoharjo berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), dan dengan demikian memenuhi kualifikasi pejabat Tata

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



Usaha Negara sebagaimana dijabarkan dalam UU No. 51 Tahun 2009;

6. Bahwa menurut Peraturan Per-Undang-Undangan atau atribusi, di dalam obyek gugatan Keputusan Tata Usaha Negara ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dengan mencantumkan kata atas nama. Oleh karena itu, maka kewenangan yang melekat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo adalah bersumber memandati yaitu kewenangan yang diberikan karena sesuatu yang bersifat rutin dan kewenangan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan;
7. Bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, bahwa pada pemberian kewenangan secara mandatori, maka tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada si pemberi mandatori;
8. Bahwa menurut Philippus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara yaitu atribusi atau delegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Dengan demikian tanggungjawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan Per-Undang-Undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal umum dalam hubungan intim – hirarkis organisasi pemerintahan;
9. Bahwa dengan demikian Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sukoharjo telah memenuhi unsur-unsur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai Tergugat dalam perkara penerbitan obyek gugatan *a quo*;
10. Bahwa penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a UU Administrasi Pemerintahan jo Pasal 3 UU No.28 Th 1999 menjelaskan maksud dari Asas Kepastian Hukum, yakni: "*Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan Per-Undang-*

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



Undangan, Kepastian, Kejelasan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan menyelenggarakan Pemerintahan”. Tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

11. Bahwa asas kepastian hukum ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penerima Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah, dan berlaku sebaliknya bagi KTUN yang mengandung kekeliruan. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, baik disebabkan oleh kesalahan penyelenggara administrasi pemerintahan maupun disebabkan oleh keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap dari yang berkepentingan, asas kepastian hukum mensyaratkan, “... *kembali suatu ketetapan atau perubahan untuk kerugian yang berkepentingan*”. (Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 1994, hal. 273);
12. Bahwa dengan demikian asas kepastian hukum seharusnya juga diinterpretasikan mencegah penyelenggaraan administrasi pemerintahan menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung kekeliruan yuridis dan dengan demikian harus di tarik kembali atau diubah untuk tidak menimbulkan kerugian yang berkepentingan;
13. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan obyek gugatan dalam gugatan *a quo* mendasarkan pada penghapusan atau mematikan bukti kepemilikan Penggugat SHM No.437/Kudu tanpa melalui penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa dalam hal ini antara Vinsensius Henry dengan Penggugat atau belum diperoleh putusan pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perbuatan Tergugat telah menerbitkan obyek gugatan dalam gugatan *a quo*

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan menimbulkan ketidak pastian hukum;

14. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak dilakukannya tahapan pelibatan masyarakat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan kekeliruan yuridis secara formil dalam penerbitan obyek gugatan *in casu*. Tergugat tidak menjalankan ketentuan peraturan Per-Undang-Undangan mengenai partisipasi publik dalam penerbitan obyek sengketa *in casu*, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum;
15. Bahwa di samping bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penerbitan obyek gugatan *in casu* juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 jo UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya adalah bertentangan dengan:

a) Asas Keterbukaan

Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang RI No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara”;

b) Asas Kecermatan

Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara “diartikan sebagai suatu keputusan dan/atau tindakan harus

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau diputuskan”;

16. Bahwa terkait dengan obyek gugatan *in casu*, Penggugat telah beberapa kali berusaha mencari tahu kepada Tergugat melalui upaya administratif terkait Sertifikat Hak Milik Penggugat yang telah dimatikan oleh Tergugat. Penggugat tidak mendapatkan akses untuk memperoleh informasi yang benar, terbukti Tergugat menolak untuk memberikan/menerbitkan obyek gugatan *in casu* kepada Penggugat. Sehingga Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial. Tindakan Tergugat dengan tidak memberikan Surat Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah kepada Penggugat adalah merupakan pelanggaran terhadap pasal 53 Angka (1) Jo pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 jo Pasal 27 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menyatakan: Hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara dan tanahnya musnah serta tanahnya diterlantarkan seperti dalam penjelasan Pasal 27 UUPA adalah dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.;
17. Bahwa terhadap obyek gugatan *in casu*, ternyata tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, dalam artian bahwa Tergugat sampai hari ini tidak memproses data fisik dan data yuridis sesuai dengan buku tanah milik Penggugat dan obyek gugatan *in casu* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak berdasarkan kesepakatan damai para pihak yang bersengketa maupun belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
18. Berdasarkan segala uraian dan fakta-fakta di atas, maka tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek gugatan bertentangan

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya "Asas Keterbukaan" dan "Asas Kecermatan", maka cukup beralasan apabila Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* sepanjang mengenai obyek gugatan *in casu* harus dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

19. Bahwa karena tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak secara sewenang-wenang karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara yang cacat hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No.9 Tahun 2004 tentang UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan batal dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Obyek Gugatan di maksud;

Perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PETITUM :

Berdasar hal-hal tersebut di atas maka kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar dapat :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Nomor: MP.01.02/1096 -33.II/II/2021, tanggal 5 Februari 2021, Perihal : Mohon Penjelasan Terbitnya SHM No.437 Desa Kudu Kecamatan Baki

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.307.1/7-300.II/III/2015 Asal Persil C No.251/114-145-IIIa-S.Pertanian atas nama Sugiyo telah dimatikan;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Nomor: MP.01.02/1096-33.II/II/2021, tanggal 5 Februari 2021, Perihal: Mohon Penjelasan Terbitnya SHM No. 437 Desa Kudu Kecamatan Baki No.307.1/7-300.II/III/2015 Asal Persil C No.251/114-145-IIIa-S.Pertanian atas nama Sugiyo telah dimatikan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengunggah dan menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 18 Agustus 2021 melalui Sistem Informasi Persidangan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim yang isi lengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang daluwarsa gugatan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Telah Lewat Waktu (Daluwarsa). Hal ini dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan telah lewat waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dari sejak kepentingan penggugat dirugikan dan atau diketahui penggugat yaitu:

- a. Sejak putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 89/Pdt.G/2018/PN.Skh tanggal 25 April 2019;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa didalam persidangan gugatan perdata No. 89/Pdt.G/2018/PN.Skh dengan subjek perkara antara lain: Sandhi Nugroho melalui kuasa hukumnya Dr. Muhammad Taufiq, SH, MH, dkk sebagai Penggugat, Vinsensius Henry, SH sebagai Tergugat, Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sebagai Turut Tergugat dengan objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 437/Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Turut Tergugat in casu Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah membuktikan Berita Acara Penelitian Ulang Dokumen/Data Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 437 An. Sugino Desa Kudu, Kecamatan Baki No. 307.1/7-300.II/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang menjadi dasar dimatikan Sertipikat Hak Milik No. 437/Kudu sebagai bukti TT -11 (vide salinan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 89/Pdt.G/2018/PN.Skh Halaman 48);
2. Bahwa oleh karena itu sejak tanggal putusan perdata tersebut yaitu **tanggal 25 April 2019**, Penggugat telah mengetahui bahwasannya Sertipikat Hak Milik No. No. 437/Kudu yang telah beralih menjadi Sandhi Nugroho telah dimatikan. Maka sejak tanggal **25 April 2019** kepentingan penggugat telah dirugikan dengan hilangnya hak atas tanah tersebut;
- b. Bahwa sejak tanggal 25 April 2019, seharusnya penggugat melakukan upaya administrasi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif namun upaya administratif penggugat sudah tidak berdasar dan telah lewat waktu. Bahwa berkaitan hal tersebut, Tergugat dapat menjelaskan kronologis upaya administratif Penggugat sebagai berikut:
 1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, Sandhi Nugroho melalui kuasa hukumnya Dr. Muhammad Taufiq, SH, MH & Partners mengajukan surat nomor: 022/P/LF.MT&P/II/2021 tertanggal 27

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2021 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, yang intinya, mohon penjelasan terbitnya SHM No. 437 Desa Kudu, Kecamatan Baki No. 307.1/7-300.II/III/2015 asal persil C No. 251/114-145-IIIa-S.Pertanian atas nama Sugiyo telah dimatikan;

2. Bahwa berkaitan hal tersebut diatas, Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah memberikan penjelasan atau jawaban melalui Surat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO Nomor: MP.01.02/1096-33.11/II 2021 tertanggal 5 Februari 2021 yang ditunjukkan kepada Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Muhammad Taufiq, SH, MH & Partners, yang intinya bahwa:
 - a. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah melakukan penelitian dokumen/data-data terkait Sertipikat Hak Milik No. 437/Kudu yang terletak di Desa Kudu Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Ulang Dokumen/Data Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 437 An. Sugino Desa Kudu, Kecamatan Baki No. 307.1/7-300.II/III/2015 pada tanggal 25 Maret 2015;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Ulang Dokumen/Data Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 437 An. Sugino Desa Kudu, Kecamatan Baki No. 307.1/7-300.II/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 tersebut, Buku Tanah SHM No. 437 an. Sugiyo/Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo telah dimatikan;
3. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah memberikan jawaban berupa surat No: MP.01.02/1335.1-33.11/IV/2021 atas Surat Keberatan Sandhi Nugroho melalui kuasa hukumnya Dr. Muhammad Taufiq, SH, MH & Partner tertanggal 22 April tentang Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Nomor: MP.01.02/1096-33.11/II 2021 tertanggal 5 Februari 2021, yang inti jawaban dari Kantor

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



Pertanahan Kabupaten Sukoharjo bahwa keberatan Saudara tidak dapat diterima;

4. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah memberikan jawaban berupa Surat No: MP.01.02/1486-33.11/V/2021 atas Surat Sandhi Nugroho melalui kuasa hukumnya Dr. Muhammad Taufiq, SH, MH & Partner tertanggal 3 Mei 2021 tentang Permohonan Penerbitan Salinan Surat Keputusan Pembatalan/Berita Acara Sertipikat Hak Milik No. 437/Kudu An. Sugiyo yang telah beralih kepada Sandhi Nugroho telah dimatikan berdasarkan Berita Acara Penelitian Ulang Dokumen/Data Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 437 An. Sugino Desa Kudu, Kecamatan Baki No. 307.1/7-300.II/III/2015 tanggal 25 Maret 2015, yang inti jawaban dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo bahwa Saudara sudah tidak memiliki legal standing/kedudukan hukum atas SHM No. 437/Kudu;

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, maka jika dihitung mulai dari diputusnya perkara perdata No. 89/Pdt.G/2018/PN.Skh ini dan upaya administratif dari penggugat maka gugatan yang diajukan oleh Sandhi Nugroho melalui kuasa hukumnya Dr. Muhammad Taufiq, SH, MH, dkk dalam register perkara TUN No. 60/G/2021/PTUN.SMG di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan daluwarsa karena melebihi 90 hari;

2. Gugatan Penggugat Obsure libel

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam register perkara TUN No. 60/G/2021/PTUN.SMG dibuat secara tidak cermat dan tidak jelas, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa uraian posita penggugat mendasarkan tentang permasalahan Sertipikat Hak Milik No. 437/Kudu yang dimatikan berdasarkan Berita Acara (lihat pada Angka Romawi V. Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan Halaman 3 angka 4 dan 5) sedangkan petitumnya Penggugat adalah menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Negara berupa surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Nomor: MP.01.02/1486-33.11/V/2021, tanggal 19 Mei 2021;
2. Bahwa surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Nomor: MP.01.02/1486-33.11/V/2021, tanggal 19 Mei 2021 merupakan jawaban atau penjelasan dari surat pengaduan Penggugat pada tanggal tertanggal 3 Mei 2021 tentang Permohonan Penerbitan Salinan Surat Keputusan Pembatalan/Berita Acara Sertipikat Hak Milik No. 437/Kudu An. Sugiyo yang telah beralih kepada Sandhi Nugroho telah dimatikan berdasarkan Berita Acara Penelitian Ulang Dokumen/Data Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 437 An. Sugino Desa Kudu, Kecamatan Baki No. 307.1/7-300.II/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 dan bukan sebagai dasar untuk mematikan SHM No. 437/Kudu sehingga gugatan Penggugat terkait permasalahan mematikan SHM aquo menjadi salah alamat dan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscure libel);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa hal-hal yang tertulis dan tertuang dalam Eksepsi mohon dianggap tertulis dan tertuang kembali dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Nomor: MP.01.02/1486-33.11/V/2021, tanggal 19 Mei 2021 bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Nomor: MP.01.02/1486-33.11/V/2021, tanggal 19 Mei 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 Tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL, adalah termasuk Naskah

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas/informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;

5. Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Nomor: MP.01.02/1486-33.11/V/2021, tanggal 19 Mei 2021 bukan sebagai dasar untuk dimatikan Sertipikat Hak Milik No. 437/Kudu;

Berdasarkan jawaban yang telah diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 60/G/2021/PTUN.SMG untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.Menerima jawaban Tergugat baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara;
- 2.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- 3.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi dalam Replik tertanggal 25 Agustus 2021 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnyanya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya yang diajukan pada persidangan secara elektronik tanggal 01 September 2021 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, yang selengkapnyanya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan P-17, telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut:

1. P – 1 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Muhammad Taufiq & Partners kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo Nomor: 022/P/LF.MT&P/II/2021 Perihal Penjelasan Terbitnya SHM No. 437 Desa Kudu Kecamatan Baki No. 307.1/7-300.I/7-300.II/III/2015 Asal Persil C No. 251/114-145-IIIa-S.Pertanian atas nama SUGIYO telah dimatikan tertanggal 27 Januari 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, tanda terima sesuai dengan aslinya);
2. P – 2 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo kepada Kuasa Hukum Penggugat Muhammad Taufiq & Partners Nomor: MP. 01.02/1096-33.11/11/2021 perihal Mohon Penjelasan Terbitnya SHM No. 437 Desa Kudu Kecamatan Baki No. 307.1/7-3000.II/III/2015 Asal Persil C. 251/114-145-IIIa-S.Pertanian atas nama Sugiyo telah dimatikan tertanggal 5 Pebruari 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P – 3 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Muhammad Taufiq & Partners kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 078/P/LF.MT&P/IV/2021 Perihal Keberatan atas Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, An. Sutanta, A.Ptnh., SH, MM, Nomor Surat: MP.01.02/1096-33.11/II/2021, tertanggal 05 Pebruari 2021 Tertanggal 22 April 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. P – 4 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo kepada Kuasa Hukum Penggugat

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Taufiq & Partners Nomor: MP.01.02/1335.1-33.11/1V/2021 perihal Keberatan atas Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, An. Sutanta, A.Ptnh., SH, MM, Nomor Surat: MP.01.02/1096-33.11/II/2021, tertanggal 05 Pebruari 2021. Tertanggal 28 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. P – 5 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Muhammad Taufiq & Partners kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah melalui Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo Nomor: 094/B/LF.MT&P/V/2021 Perihal Banding tertanggal 11 Mei 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya cap basah);
6. P – 6 : Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah kepada Kuasa Hukum Penggugat Muhammad Taufiq & Partners Nomor: MP.02.02/1347-33/VI/2021 Perihal Banding tertanggal 28 Juni 2021. (Sesuai dengan aslinya);
7. P – 7 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Muhammad Taufiq & Partners kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Nomor 109/P/LF.MT&P/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 Perihal Permohonan Klarifikasi. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya cap basah. Lampiran Sesuai dengan aslinya);
8. P – 8 : KTP atas nama SANDHI NUGROHO. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P – 9 : Sertipikat Hak Milik Nomor 437 Desa Kudu C. 251/114-145-IIIa s Pertanian/Pekarangan Kel Kudu Kec Baki

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi tanggal 14-10- 1981 No. 2304/1981
Luas ± 7950 m² berdasarkan Akta Jual beli Nomor
650/BAKI/2012 tanggal 04/12/2012 dibuat oleh Herlina,
SH atas nama SANDHI NUGROHO. (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);

10. P – 10 : Akta Jual Beli No. 650/Baki/2012 tanggal 4 Desember 2012 atas nama SANDHI NUGROHO. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. P – 11 : - Kwitansi dari SANDHI NUGROHO Untuk titipan pembayaran tanah Baki sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 7-3-12 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Kwitansi dari SANDHI NUGROHO Untuk Paymen AJB tanah di Kudu Baki Sukoharjo No. Sertipikat 437/HM sebesar Rp. 300.000.000,- tertanggal 27 Des 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P 12 - Kwitansi dari SANDHI NUGROHO Untuk titipan BG OCBC NISP 11-7-2012 sebesar Rp. 185.000.000,- tertanggal 11-7-2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Kwitansi dariBp. Rony Nurmila untuk titipan pembayaran AJB lok Kudu, Baki sebesar Rp. 800.000.000,- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. P - 13 : Kwitansi dari SANDHI NUGROHO Untuk Pelunasan tanah Kudu, Baki, Sukoharjo sebesar Rp. 1.300.000.000,- tanggal 23 Agustus 2012, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. P – 14 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3465/2013 Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah atas

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. BANK OCBC NISP TBK berkedudukan di Jakarta Selatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. P – 15 : Buku Tanah Hak Milik No. 02199 Desa Kudu Kec. Baki Kab. Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah Letak Tanah 1116100601230 Surat Ukur tanggal 27/08/2014 No. 00495/Kudu/2014 Luas 6931 m² atas nama SUGINO. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. P – 16 : Buku Tanah Hak Milik No. 946 Desa Kudu Kec. Baki Kab. Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah Asal Persil Pengganti Sertipikat karena Jual Beli Gambar Situasi tanggal 7-6-1995 No. 6272/1995 Luas ± 4865 m² atas nama Titiek Rachmawati (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
17. P – 17 : Buku Tanah Hak Milik No. 947 Desa Kudu C.353/87.3.S.I Sawah Gambar Situasi tanggal 7-6-1995 No. 62/1995 Luas ± 1536 m² berdasarkan akta jual beli no 249/BAKI/2011 tanggal 22/03/2011 yang dibuat oleh Yulistika Setyadewi, Sh selaku PPAT atas nama VINCENSIUS HENRY (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai T - 1 sampai dengan T-8, telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut;

1. T – 1a : Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 89/Pdt.G/2018/PN.Skh dalam Perkara antara Sandhi Nugroho melawan Vinsensius hendy, SH,dkk tertanggal 25 April 2019. (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi pengadilan);

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T – 1b : Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 442/Pdt./2019/PT. SMG dalam Perkara antara Sandhi Nugroho melawan Vinsensius hendy, SH,dkk tertanggal 24 September 2019. (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi pengadilan);
3. T – 2 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor: 42/Pdt.G/2020/PN.Skh tertanggal 13 Mei 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran fotokopi sesuai salinan);
4. T – 3 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Muhammad Taufiq & Partners kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 4 Desember 2020(Fotokopi sesuai dengan salinan resmi pengadilan);
5. T - 4 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Muhammad Taufiq & Partners kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo Nomor: 022/P/LF.MT&P/II/2021 Perihal Mohon Penjelasan Terbitnya SHM No. 437 Desa Kudu Kecamatan Baki No. 307.1/7-300.II/III/2015 Asal Persil C No. 251/114-145-IIIa-S. Pertanian atas nama SUGIYO telah dimatikan tertanggal 27 Januari 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T - 5 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo kepada Kuasa Hukum Penggugat Muhammad Taufiq & Partners Nomor: MP.01.012/1096-33.II/II/2021 Perihal Mohon Penjelasan Terbitnya SHM No, 437 Desa Kudu Kecamatan baki No. 307.1/7-300.II/III/2015 Asal Percil C No. 251/114-145-IIIa-S.Pertanian atas nama Sugiyo telah dimatikan tertanggal 5 Pebruari

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



2021.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. T – 6 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Muhammad Taufiq & Partners kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 078/P/LF.MT&P/IV/2021 Perihal Keberatan atas Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, An. Sutanta, A.Ptnh., SH, MM, Nomor Surat: MP.01.02/1096-33.11/II/2021, tertanggal 05 Pebruari 2021 Tertanggal 22 April 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. T – 7 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo kepada Kuasa Hukum Penggugat Muhammad Taufiq & Partners Nomor: MP.01.02/1335.1-33.11/IV/2021 Perihal Keberatan Atas Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo An. Sutanta, A.Ptnh, SH, MM Nomor: MP.01.02/1096-33.11/II/2021 tertanggal 28 April 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T – 8 : Putusan Perkara Perdata nomor; 118/Pdt.G/2020/PN. Skh antara SANDHI NUGROHO Melawan SUMIRAH, dkk tertanggal 2 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan salinan);

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan Kesimpulan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 22 September 2021 selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan maupun

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal dan atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Nomor : MP.01.02/1096 -33.II/II/2021, tanggal 5 Februari 2021, Perihal : Mohon Penjelasan Terbitnya SHM No.437 Desa Kudu Kecamatan Baki No.307.1/7-300.II/III/2015 Asal Persil C No.251/114-145-IIIa-S.Pertanian atas nama Sugiyo telah dimatikan (Bukti P-2 = bukti T-5);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat untuk melindungi kepentingan pihak ketiga terkait objek sengketa untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Sugino secara patut dengan surat tercatat sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana alamat yang telah disampaikan oleh Kuasa Tergugat, yaitu dengan panggilan tanggal 13 Juli 2021, tanggal 21 Juli 2021 dan tanggal 04 Agustus 2021 akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak pernah hadir dipersidangan (selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada persidangan tanggal 18 Agustus 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya telah memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Jawaban Tergugat, terdapat Eksepsi yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah Daluwarsa;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Obscure Libel;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah Daluwarsa;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Telah Lewat Waktu (Daluwarsa). Hal ini dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan telah lewat waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dari sejak kepentingan penggugat dirugikan dan atau diketahui penggugat yaitu:

- a. Sejak putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 89/Pdt.G/2018/PN.Skh tanggal 25 April 2019;
- b. Bahwa oleh karena itu sejak tanggal putusan perdata tersebut yaitu tanggal 25 April 2019, Penggugat telah mengetahui bahwasannya Sertipikat Hak Milik No. No. 437/Kudu yang telah beralih menjadi Sandhi Nugroho telah dimatikan. Maka sejak tanggal 25 April 2019 kepentingan penggugat telah dirugikan dengan hilangnya hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat diatas, Penggugat telah membantahnya melalui Repliknya maupun Kesimpulannya yang pada pokoknya menurut Penggugat berdasarkan Pasal 55 No.5 Tahun1986 jo pasal 53 Ayat (1), (2) huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 PERMA RI No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, maka gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari karena objek gugatan *a quo* diterbitkan Tergugat tanggal 5 Februari 2021 dan

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 11 Pebruari 2021 selanjutnya melakukan Upaya Administrasi tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021 dan gugatan diajukan pada tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap objek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai;

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas *actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut';

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, hal mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum (dituju langsung) dalam surat keputusan tata usaha negara yang digugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Sandhi Nugroho, melalui Kuasanya untuk menjawab Surat Penggugat perihal : Mohon Penjelasan Terbitnya SHM No.437 Desa Kudu Kecamatan Baki No.307.1/7-300.II/III/2015 Asal Persil C No.251/114-145-IIIa-S.Pertanian atas nama Sugiyo telah dimatikan, sehingga Penggugat adalah Pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan terhadapnya penghitungan 90 (sembilan puluh) hari atas daluwarsa pengajuan gugatan menggunakan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan. Dengan demikian teori yang digunakan dalam penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *a quo* berdasarkan teori pengetahuan (*vernemings theory*) dan kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan pihak Tergugat, terkait tenggang waktu pengajuan gugatan dari pihak Penggugat tersebut diatas maka selama persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dengan pertimbangan hukum sbb:

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Nomor : MP.01.02/1096 - 33.II/II/2021, tanggal 5 Februari 2021, Perihal : Mohon Penjelasan Terbitnya SHM No.437 Desa Kudu Kecamatan Baki No.307.1/7-300.II/III/2015 Asal Persil C No.251/114-145-IIIa-S.Pertanian atas nama Sugiyo telah dimatikan (Bukti P-2 = bukti T-5);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan bukti P-1 =bukti T-4, pada pokoknya mohon penjelasan kepada Tergugat melalui Surat

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 022/P/LF.MT & P/II/2021 tertanggal 27 Januari 2021, Hal : Mohon penjelasan terbitnya SHM no.437, Desa Kudu, Kecamatan Baki No. 307.1/7-300.II/III/2015, asal Persil C. No.251/114-145-IIIa-S.Pertanian atas nama Sugiyo telah dimatikan, dan pada pokoknya menyatakan : ditemukan beberapa keterangan mengenai SHM No.437 dan Sertipikat ganda SHM No.437, serta berdasar Berita Acara Penelitian Ulang Dokumen/Data Penerbitan SHM no 437 An Sugino :

- Bukti ini menunjukkan bahwa SHM No 437/Kudu an. Sugiyo telah dimatikan, sekarang menjadi SHM No.2199/Kudu an. Sugino;
- Bukti ini menunjukkan SHM No 437/Kudu an. Sugino bukan atas nama Sugiyo dengan asal-usul riwayat berasal dari tanah c No.251 persil 114-145 klas IIIa-S Pertanian;
- Sugiyo telah menjual SHM No 437 kepada Sandhi Nugroho;
- Sugino telah menjual SHM No. 437 kepada Vinsensiius Henry;

Menimbang, bahwa atas surat Mohon Penjelasan terbitnya SHM No. 437 Desa Kudu, Kecamatan Baki tersebut, Tergugat telah menjawab dengan Surat Nomor : MP.01.02/1096 -33.II/II/2021, tanggal 5 Februari 2021, Perihal : Mohon Penjelasan Terbitnya SHM No.437 Desa Kudu Kecamatan Baki No.307.1/7-300.II/III/2015 Asal Persil C No.251/114-145-IIIa-S.Pertanian atas nama Sugiyo telah dimatikan (Bukti P-2 = bukti T-5) yang selanjutnya disebut objek sengketa yang pada pokoknya berisi:

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah melakukan penelitian dokumen/data-data terkait SHM No. 437/Kudu yang terletak didesa Kudu Kecamatan Baki, Kab Sukoharjo, yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Ulang Dokumen/ Data Penerbitan SHM no.437 an Sugino, Desa Kudu, Kecamatan Baki Nomor : 307.1/7-300.II/III/2015 pada tanggal 25 Maret 2015;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut pada angka 1 (satu) , buku Tanah SHM NO. 437 an Sugiyo yang telah beralih kepada Sandhi Nugroho terletak di Desa Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo telah dimatikan;

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1a (halaman 48 dan 53) berupa Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2018/PN.Skh, tertanggal 25 April 2019 dalam perkara antara Sandhi Nugroho, sebagai Penggugat melawan Vinsensius Henry sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Turut Tergugat didapatkan fakta hukum bahwa pihak Turut Tergugat telah mengajukan bukti TT-11 dalam perkara tersebut, sesuai aslinya berupa Berita Acara Penelitian Ulang Dokumen/Data Penerbitan SHM No.437 an Sugino No.307.1/7-300.II/III/2015 tertanggal 25 Maret 2015 yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dan bukti berupa berita acara tersebut pada pokoknya telah menerangkan bahwa:

1. Membatalkan SHM No.437/Kudu an Sugiyono yang telah beralih kepada Sandhi Nugroho telah dibatalkan karena Cacat Administrasi;
2. Menerbitkan Sertipikat Pengganti sesuai permohonan terhadap sertipikat no 437/Kudu An. Sugino;
3. Selanjutnya agar tidak terjadi kerancuan terhadap SHM No.437/Kudu, maka Sertipikat pengganti HM No. 437 An. Sugino diganti dengan HM yang baru sesuai dengan nomor yang terpakai saat ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Penggugat dalam register perkara Perdata Nomor 42/Pdt.G/2020/PN.Skh tanggal 6 Mei 2020 di Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang terlampir dalam Relas Panggilan perkara tersebut berdasarkan bukti T-2, bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat (Sandhi Nugroho) pada poin 28 (dua puluh delapan), halaman 9 (sembilan) pada pokoknya mendalilkan dalam Gugatannya bahwa Tergugat VI in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam mengeluarkan Berita Acara Penelitian Ulang Dokumen/Data Penerbitan SHM No.437 atas nama Sugino, Desa Kudu, Kec. Baki No.307.1/7-300.II/III/2015 tertanggal 25 Maret 2015 (bukti P-7) yang salah satunya yaitu membatalkan SHM 437 an Sugiyono yang sudah beralih kepada Sandhi Nugroho, dikarenakan cacat administrasi...;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum serta fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah dalam rangka menjawab Surat Penggugat dalam hal Mohon

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan terbitnya SHM no.437, Desa Kudu, Kecamatan Baki No. 307.1/7-300.II/III/2015, asal Persil C. No.251/114-145-IIIa-S.Pertanian atas nama Sugiyo telah dimatikan, dan berdasarkan Bukti T-1a dan T-2 didapatkan fakta hukum bahwa perihal penjelasan dimatikannya SHM No. 437 semula an Sugiyo yang beralih kepada Sandhi Nugroho (Penggugat) sebagaimana permohonan Penggugat berdasarkan bukti P-1, semuanya telah termuat dan dijelaskan dalam Berita Acara Penelitian Ulang Dokumen/Data Penerbitan SHM No.437 an Sugino No.307.1/7-300.II/III/2015 tertanggal 25 Maret 2015 yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan penjelasan dimatikannya SHM No. 437 semula an Sugiyo yang beralih kepada Sandhi Nugroho (Penggugat), menurut hemat Majelis Hakim telah diketahui oleh Penggugat pada agenda pembuktian oleh pihak Turut Tergugat dalam perkara Nomor : 89/Pdt.G/2018 sebagaimana selengkapnya termuat dalam Putusan perkara tersebut yang dibacakan pada tanggal 25 April 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat atau setidaknya berdasarkan bukti T-2 yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui alasan atau penjelasan dimatikan SHM No.437 semula an Sugiyo beralih ke Sandhi Nugroho sebagaimana dalil Penggugat sendiri dalam register perkara nomor: 118/Pdt.G/ 2020/PN.Skh, tertanggal 06 Mei 2020, yang mendasarkan dalil Gugatan pada Berita Acara Penelitian Ulang Dokumen/Data Penerbitan SHM No.437 atas nama Sugino, Desa Kudu, Kec. Baki No.307.1/7-300.II/III/2015 tertanggal 25 Maret 2015 (bukti P-7) yang salah satunya membatalkan SHM 437 an Sugiyo yang sudah beralih kepada Sandhi Nugroho, dikarenakan cacat administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa serta adalah pihak yang berperkara dalam sengketa Perkara Nomor: 89/Pdt.G/2018/PN.Skh, dan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2020/PN.Skh yang telah mengetahui permasalahan dibatalkannya SHM 437 an Sugiyo yang sudah beralih kepada Sandhi Nugroho, dikarenakan cacat administrasi, adalah pada tanggal 25 April 2019, atau setidaknya tanggal 06 Mei 2020, dan apabila dihubungkan dengan tenggang waktu pengajuan dan pendaftaran gugatan

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu pada tanggal 28 Juni 2021 .maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut hukum pengajuan gugatan Penggugat telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Daluwarsa (lewat waktu) sudah beralasan hukum dan dinyatakan diterima dan terhadap dalil Penggugat telah mengajukan upaya administrasi dalam sengketa a quo, serta eksepsi lainnya dari Tergugat sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa a quo saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkan Putusan secara Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Peradilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Tenggang Waktu;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.377.000,-(Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 oleh **RIDWAN AKHIR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H.**, dan **IKAWATI UTAMI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIWI WIDIASTUTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H.,

RIDWAN AKHIR, S.H.,M.H.

IKAWATI UTAMI, S.H.

Panitera Pengganti,

WIWI WIDIASTUTI, S.H.

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 60/G/2021/PTUN.SMG:

1.	PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 90.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	Rp. 77.000 -
4.	Meterai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 377.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor: 60/G/2021/PTUN.SMG